

ABSTRAK

Andri Wahidin Saz Gani (271411012) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, di bimbing oleh bapak **Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH** sebagai pembimbing I dan **Suwitno Y. Imran, SH.,MH** sebagai pembimbing II

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana. Kemudian untuk mengetahui faktor apa yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana dan untuk mengetahui dengan jelas efektivitas pelaksanaan norma hukum yang diatur dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP terhadap kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum peradilan Gorontalo dimana penelitian tersebut dilakukan pada 4 (empat) pengadilan, 3 (tiga) pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yaitu pengadilan Gorontalo, pengadilan Limboto, dan pengadilan Talamuta, kemudian 1 (satu) pengadilan yang memutus pada tingkat banding yakni pengadilan Tinggi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana yakni adalah *faktor eksternal* dan *faktor internal* dan faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana adalah *faktor internal* hakim itu sendiri yakni adalah sesuatu hal yang lahir dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim dia melaksanakan hal tersebut, maka faktor internal tersebut adalah Moralitas hakim yang terdiri dari Sifat Imaniah Hakim (kejujuran) Integritas Hakim (mental) Mandiri dan keyakinan hakim,